



PUTUSAN
Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : NICO ORLANDO ALS NIKO BIN ALM ODING
ABDUL KODIR |
| 2. Tempat lahir | : Kuningan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/16 Januari 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Wage Rt. 015/003 Desa Kasturi Kec.
Kuningan Kab. Kuningan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Nico Orlando als Niko Bin Alm Oding Abdul Kodir ditangkap pada tanggal 05 Juli 2024;

Terdakwa Nico Orlando als Niko Bin Alm Oding Abdul Kodir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sudarno CR, SH.,MH Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PBH) DPC PERADI Cirebon beralamat di Jalan Tuparev No. 57A Desa Sutawinangun Kec Kedawung Kab Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NICO ORLANDO Bin Oding Abdul Kodir (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua kami yaitu **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa NICO ORLANDO Bin Oding Abdul Kodir (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 Unit HP merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;
 - 1 buah bong plastik.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa NICO ORLANDO Bin ODING ABDUL KODIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Kosan di Dusun Jalaksana Desa Barisan Kec. Jalaksana Kab. Kuningan, namun karena sebagian besar saksi berada pada daerah hukum PN Sumber maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis 04 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi FIRMAN HERDIAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada temannya yaitu saksi MISYANTO Bin RUKADI (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Sdr. SULIWA (DPO Nomor:45/VII/Sat Res Narkoba) yang dijawab bahwa hanya tersedia paket narkotika jenis sabu senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi FIRMAN HERDIAN memutuskan untuk patungan dimana terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), saksi FIRMAN HERDIAN sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pembelian dari saksi MISYANTO Als BAHRUDIN sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) total sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama saksi FIRMAN HERDIAN bersama-sama mengambil narkotika jenis sabu senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SULIWA pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB dengan cara adu bagong atau bertransaksi langsung di pinggir jalan Desa Cirendang Kec. Kuningan Kab. Kuningan. Lalu setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, keduanya kembali ke rumah terdakwa dan membagi narkotika jenis sabu tadi menjadi 2 (dua) bagian, 1 bagian untuk terdakwa dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FIRMAN HERDIAN dan 1 bagian untuk pesanan saksi MISYANTO Als BAHRUDIN Bin RUKADI. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 03.30 WIB, saat terdakwa sedang tidur di rumahnya, datang beberapa laki-laki yang belakangan diketahui adalah saksi LUKMAN, saksi ATO HARYANTO dan saksi WAHIB (ketiganya adalah petugas Satnarkoba Polresta Cirebon/ Saksi Penangkap) bersama saksi FIRMAN HERDIAN hendak melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi awal, didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam beserta simcard, dan 1 buah bong plastik sehingga terdakwa tidak dapat mengelak saat ditunjukkan Saksi FIRMAN HERDIAN yang ditangkap sebelumnya karena perkara Narkotika jenis sabu dan mengatakan baru saja membelinya bersama terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi penangkap bahwa narkotika jenis sabu tersebut membelinya dari Sdr. SULIWA. Selanjutnya para saksi penangkap membawa terdakwa beserta barang bukti untuk melakukan pengembangan penyelidikan sebelum dibawa ke Mapolresta Cirebon untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa telah diperiksa di PUSLABFOR BARESKRIM POLRI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB 3249/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh KABID NARKOBAFOR yaitu KOMBES PAHALA SIMANJUNTAK S.IK. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika yang dimasukkan ke dalam kemasan plastik permen Kiss berwarna biru dengan berat netto 0,4246 (nol koma empat dua empat enam) gram yang setelah disisihkan beratnya menjadi 0,1051 (nol koma satu nol lima satu) gram diberi label barang bukti 1590/2024/OF tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NICO ORLANDO Bin ODING ABDUL KODIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Dusun Wage Rt/RW 015/003 Desa Kasturi Kec. Kuningan Kab. Kuningan atau di suatu tempat lain di Kab. Kuningan Namun karena sebagian besar saksi berada pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis 04 Juli 2024 sekira jam 23.00 WIB setelah Terdakwa dan saksi FIRMAN HERDIAN (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. SULIWA (DPO), keduanya kembali ke rumah terdakwa dan membagi narkotika jenis sabu tadi menjadi 2 (dua) bagian, 1 bagian untuk terdakwa dan saksi FIRMAN HERDIAN dan 1 bagian lainnya disediakan untuk pesanan saksi MISYANTO Als BAHKUDIN Bin RUKADI yang diantar oleh saksi FIRMAN HERDIAN ke Kosan saksi MISYANTO di Desa Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 03.30 WIB saat terdakwa sedang tidur di rumahnya, datang beberapa laki-laki yang belakangan diketahui adalah saksi LUKMAN, saksi ATO HARYANTO dan saksi WAHIB (ketiganya adalah petugas Satnarkoba Polresta Cirebon/Saksi Penangkap) bersama saksi FIRMAN HERDIAN hendak melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi awal, didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam beserta simcard, dan 1 buah bong plastik sehingga terdakwa tidak dapat mengelak saat ditunjukkan Saksi FIRMAN HERDIAN yang ditangkap sebelumnya karena perkara Narkotika jenis sabu dan mengatakan baru saja membelinya bersama terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi penangkap bahwa narkotika jenis sabu tersebut membelinya dari Sdr. SULIWA. Selanjutnya para saksi penangkap membawa terdakwa beserta barang bukti untuk melakukan pengembangan penyelidikan sebelum dibawa ke Mapolresta Cirebon untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa telah diperiksa di PUSLABFOR BARESKRIM POLRI berdasarkan Berita Acara

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB 3249/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh KABID NARKOBAFOR yaitu KOMBES PAHALA SIMANJUNTAK S.IK. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika yang dimasukkan ke dalam kemasan plastik permen Kiss berwarna biru dengan berat netto 0,4246 (nol koma empat dua empat enam) gram yang setelah disisihkan beratnya menjadi 0,1051 (nol koma satu nol lima satu) gram diberi label barang bukti 1590/2024/OF tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHIB ADRITIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu atas nama terdakwa MISYANTO Als BAHRUDIN Bin RUKADI;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di parkir sebuah rumah kos Ruli termasuk Ds. Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kedapatan memiliki dan menguasai barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 50.000,-.
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Hitam beserta Simcardnya.
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan ketersediaan barang narkotika jenis sabu, bahwa kemudian Terdakwa pun menyanggupi setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) dan menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu paket Rp.200.000,-, namun Sdr. FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) menyanggupi narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- Terdakwapun kemudian menyetujuinya;

- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2024 pukul 22.00 WIB Terdakwa membalas WA dan menyanggupi bisa menyediakan narkotika jenis sabu paket Rp. 200.000,- dan Terdakwa meminta Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN untuk transaksi langsung serah terima barang narkotika jenis sabu bertempat di kosan termasuk Ds. Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan;

- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2024 pukul 23.00 WIB bertempat di parkir rumah kos termasuk Ds. Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan Sdr. FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) menemui Terdakwa dan kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dan sebagaimana kesepakatan Terdakwapun menyerahkan uang senilai RP. 150.000,-;

- Bahwa pada 04 Juli sekira pukul 23.30 WIB, Saksi AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN mengabari Terdakwa telah sampai di kosan tersebut sebagaimana perjanjian kemudian Terdakwa keluar dan menemui Saksi AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN di parkir kosan tersebut disitu kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 200.000,- dari Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN dan pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu kepada AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN;

- Bahwa pada Jumat 05 Juli 2024 pukul 00.30 WIB saat akan pulang tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman mengaku anggota Sat Narkoba Polresta Cirebon mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, Pertama adalah pada Selasa 02 Juli 2024 pukul berapa Terdakwa lupa transaksi tersebut dilakukan dengan cara Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN memesan narkotika jenis sabu dengan nilai Rp.150.000,- kemudian dia mentransfer uang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 150.000,- melalui Brimo dan setelah itu kemudian ia mengambilnya secara langsung;

- Bahwa uang senilai Rp. 200.000,- tersebut adalah uang pembelian narkoba jenis sabu yang di serahkan oleh Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN kepada Terdakwa pada saat itu, dari uang tersebut senilai Rp. 150.000,- Terdakwa serahkan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) dan selisih Rp. 50.000,- adalah upah yang Terdakwa ambil sebagai keuntungan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. FIRMAN ALS KOMENG dan sudah beberapa kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. FIRMAN ALS KOMENG;

- Bahwa awalnya pada sekira Jumat 05 Juli 2024 pukul 00.15 wib saksi mengamankan seorang dengan identitas bernama Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN dan pada saat itu petugas mengamankan darinya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu, setelah itu kemudian dilakukan interogasi dan didapati keterangan dari Saksi AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU dari pendalaman tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan kemudian pada Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di parkir sebuah rumah kos Ruli termasuk Ds. Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan diamankan Terdakwa MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dan dilakukan penggalan keterangan Terdakwa benar mengaku telah menjual barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. AJAT SUDRAJAT pada saat itu, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ATO HARYANTO, SH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu atas nama terdakwa MISYANTO Als BHRUDIN Bin RUKADI;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di parkir sebuah rumah kos Ruli termasuk Ds. Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kedapatan memiliki dan menguasai barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 50.000,-.
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Hitam beserta Simcardnya.
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN menanyakan ketersediaan barang narkoba jenis sabu, bahwa kemudian Terdakwa pun menyanggupi setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) dan menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu paket Rp.200.000,-, namun Sdr. FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) menyanggupi narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,- Terdakwapun kemudian menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2024 pukul 22.00 WIB Terdakwa membalas WA dan menyanggupi bisa menyediakan narkoba jenis sabu paket Rp. 200.000,- dan Terdakwa meminta Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN untuk transaksi langsung serah terima barang narkoba jenis sabu bertempat di kosan termasuk Ds. Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan;
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2024 pukul 23.00 WIB bertempat di parkir rumah kos termasuk Ds. Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan Sdr. FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) menemui Terdakwa dan kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu dan sebagaimana kesepakatan Terdakwapun menyerahkan uang senilai RP. 150.000,-;
- Bahwa pada 04 Juli sekira pukul 23.30 WIB, Saksi AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN mengabari Terdakwa telah sampai di kosan tersebut sebagaimana perjanjian kemudian Terdakwa keluar dan menemui Saksi AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran kosan tersebut disitu kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 200.000,- dari Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN dan pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu kepada AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN;

- Bahwa pada Jumat 05 Juli 2024 pukul 00.30 WIB saat akan pulang tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman mengaku anggota Sat Narkoba Polresta Cirebon mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, Pertama adalah pada Selasa 02 Juli 2024 pukul berapa Terdakwa lupa transaksi tersebut dilakukan dengan cara Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN memesan narkoba jenis sabu dengan nilai Rp.150.000,- kemudian dia mentransfer uang sejumlah Rp. 150.000,- melalui Brimo dan setelah itu kemudian ia mengambilnya secara langsung;

- Bahwa uang senilai Rp. 200.000,- tersebut adalah uang pembelian narkoba jenis sabu yang di serahkan oleh Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN kepada Terdakwa pada saat itu, dari uang tersebut senilai Rp. 150.000,- Terdakwa serahkan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) dan selisih Rp. 50.000,- adalah upah yang Terdakwa ambil sebagai keuntungan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. FIRMAN ALS KOMENG dan sudah beberapa kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. FIRMAN ALS KOMENG;

- Bahwa awalnya pada sekira Jumat 05 Juli 2024 pukul 00.15 wib saksi mengamankan seorang dengan identitas bernama Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN dan pada saat itu petugas mengamankan darinya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu, setelah itu kemudian dilakukan interogasi dan didapati keterangan dari Saksi AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memebeli kepada Terdakwa MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU dari pendalaman tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan kemudian pada Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di parkirannya sebuah rumah kos Ruli termasuk Ds. Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan diamankan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Terdakwa MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dan dilakukan penggalan keterangan Terdakwa benar mengaku telah menjual barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. AJAT SUDRAJAT pada saat itu, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu atas nama terdakwa MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU;

- Bahwa saksi diamankan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi termasuk Dusun 02 Rt 009/002 Ds. Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 04 Juli sekira pukul 20.00 wib terdakwa MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU menghubungi Saksi melalui Whatsapp menanyakan ketersediaan barang narkoba jenis sabu dengan paket senilai Rp. 200.000,- karena ada pembeli dari terdakwa MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU yang menanyakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu kemudian Saksi menghubungi Saksi NICO ORLANDO ALS NIKO BIN ODING ABDUL KODIR (ALM) ke Wa dan menanyakan ketersediaan barang kepadanya dan Saksi NICO ORLANDO ALS NIKO BIN ODING ABDUL KODIR (ALM) menyatakan hanya tersedia paket narkoba jenis sabu senilai Rp. 300.000,-, selanjutnya dikarenakan uang kurang maka kami berinisiatif patungan:

- Setelah uang terkumpul kemudian Saksi dan Saksi NICO ORLANDO ALS NIKO BIN ODING ABDUL KODIR (ALM) bersama mengambil narkoba jenis sabu senilai Rp. 300.000,- kepada Saksi SULIWA (DPO) melakukan transaksi dengan cara "adu bagong" atau transaksi langsung pada Kamis 04 Juli 2024 sekira pukul 22.30 wib di pinggir jalan termasuk Ds. Cirendang Kec. Kuningan Kab. Kuningan dan dilakukan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serah terima uang dan barang;

- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut dalam bentuk lakban hitam berisikan plastik klip bening, kami bersama kemudian pulang ke rumah Saksi NICO ORLANDO ALS NIKO BIN ODING ABDUL KODIR (ALM) termasuk Dusun Wage Rt. 015/003 Ds. Kasturi Kec. Kuningan Kab. Kuningan, sesampainya di rumah kami kemudian membagi paket tersebut menjadi dua bagian 1 untuk Saksi dan Saksi NICO ORLANDO ALS NIKO BIN ODING ABDUL KODIR (ALM) konsumsi dan 1 untuk pesanan terdakwa MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Kamis 04 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib, Saksi menghubungi Saksi MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU dan langsung mengantar narkotika jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu kepada Saksi MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU bertempat di parkir rumah kos termasuk Ds. Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan, disitu kemudian dilakukan transaksi dimana Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu dan terdakwa MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000;

- Bahwa Setelah mendapatkan uang tersebut kemudian Saksi bersama Saksi NICO ORLANDO ALS NIKO BIN ODING ABDUL KODIR (ALM) janjian untuk mengkonsumsi sabu pembagian narkotika jenis sabu sebelumnya di sebuah wisma termasuk Ds. Bandorasa Kec. Cilimus Kab. Kuningan;

- Bahwa sudah beberapa kali ini melakukan transaksi dan mengedarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU namun transaksi sebelumnya Saksi lupa, terakhir adalah transaksi mengedarkan narkotika jenis sabu pada Kamis 04 Juli 2024 pukul 23.00 tersebut;

- Bahwa Saksi menerima uang untuk transaksi narkotika jenis sabu terdakwa MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU sejumlah Rp. 150.000,-. Sebagai uang pembelian narkotika jenis sabu dalam perkara ini, namun Saksi tidak mengambil keuntungan dari uang tersebut melainkan Saksi gabungkan dengan uang patungan Saksi dan Saksi NICO ORLANDO untuk membeli paket Rp. 300.000,- sebagaimana Saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terangkan sebelumnya;

- Bahwa Saksi tahu perihal dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, karena pada saat mengambil narkoba jenis sabu tersebut Saksi bersama mengambilnya dengan terdakwa kepada seorang yang bernama SULIWA (melarikan diri);

- Bahwa dengan terdakwa MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU Saksi tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu Saksi biasa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan Saksi NICO ORLANDO ALS NIKO BIN ODING ABDUL KODIR (ALM) dan terakhir mengonsumsi adalah pada sekira Jumat 05 Juli 2024 sekira pukul 00.05 wib saksi NICO ORLANDO ALS NIKO BIN ODING ABDUL KODIR (ALM) mengonsumsi sabu pembagian narkoba jenis sabu sebelumnya di sebuah wisma termasuk Ds. Bandorasa Kec. Cilimus Kab. Kuningan.;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di pinggir jalan termasuk Ds. Wanayasa Kec. Beber Kab. Cirebon, pada saat sedang di pinggir jalan diatas kendaraan bermotor bersama teman Terdakwa Sdr. YANA ALS ACIL (DPO)

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi kedatangan memiliki dan menguasai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- Uang sejumlah Rp. 50.000;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam beserta Simcardnya.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 04 Juli sekira pukul 19.00 wib Sdr. YANA ALS ACIL (DPO) menghubungi Saksi melalui Whatsapp ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu dan menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab barang tersebut ada dan Terdakwa bersedia untuk membelikan narkotike jenis sabu tersebut untuknya;

- Bahwa sekira Kamis 04 Juli sekira pukul 20.00 wib Saksi menghubungi TERDAKWA MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut, bahwa sekira pukul 22.00 Wib

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU menyanggupi bisa menyediakan narkoba jenis sabu paket Rp. 200.000,- dan mengajak Saksi untuk melakukan transaksi langsung serah terima barang narkoba jenis sabu bertempat di kosan termasuk Ds. Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan;

- Bahwa pada Kamis 04 Juli sekira pukul 23.00 Saksi menjemput Sdr. YANA ALS ACIL (melarikan diri) di pinggir jalan termasuk Ds. Bandorasa Kec. Cilimus Kab. Kuningan dan mengambil uang darinya sejumlah Rp. 250.000,-. Setelah itu bersama dengannya Saksi pergi ke Kosan termasuk Ds. Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan sebagaimana arahan dari Sdr. MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU, sekira pukul 23.30 wib sesampainya di kosan tersebut kemudian Saksi masuk dan menemui terdakwa di parkir kosan tersebut disitu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- dan Sdr. MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU pada saat itu juga menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu dalam bentuk terbungkus plastik bening kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada Jumat 05 Juli 2024 pukul 00.15 wib pada saat dalam perjalanan dengan Sdr. . YANA ALS ACIL (DPO) mengendarai motor Honda Spacy warna hitam putih milik Terdakwa, di sebuah jalan termasuk Ds. Beber Kec. Beber Kab. Cirebon dengan Terdakwa membawa barang bukti tersebut selanjutnya kemudian pada saat itu diamankan oleh petugas Sat Narkoba Polresta Cirebon;

- Bahwa Saksi menerima uang senilai Rp. 250.000,- dari Sdr. YANA ALS ACIL menyediakan dan menjadi perantara membelikan narkoba jenis sabu untuknya dan benar yang Saksi serahkan kepada terdakwa MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU sejumlah Rp. 200.000,-, dan selisih uang sejumlah Rp. 50.000,-. Tersebut Terdakwa ambil sebagai upah membelikan narkoba jenis sabu tersebut, uang tersebut rencananya akan Terdakwa belikan bensin atau rokok;

- Bahwa Saksi menjadi perantara dalam mendapatkan narkoba jenis sabu untuk Sdr. YANA ALS ACIL saja itupun untuk dipakai bersama, selain daripada itu tidak pernah;

- Bahwa terkait melakukan Transaksi berupa membeli dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu dengan terdakwa MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU sudah seringkali biasanya dalam satu minggu sekali jika ada uang baik membeli maupun mengkonsumsi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama;

- Bahwa Saksi terakhir membeli narkoba jenis sabu untuk diri saksi sendiri seharga Rp. 150.000,- kepada terdakwa adalah pada Selasa 02 Juli 2024 dengan cara transfer uang melalui aplikasi brimo Hp Terdakwa dan kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut secara langsung kepada Sdr. MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU dan dari barang tersebut Terdakwa terakhir mengonsumsi pada Selasa 02 Juli 2024 pukul 18.30 wib di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan yang sudah Saksi dapatkan hanya mengonsumsi dan upah sejumlah Rp. 50.000 yang Saksi ambil dari selisih pembelian narkoba jenis sabu dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. MISYANTO ALS BAHRUDIN ALS ABAH JAMU BIN RUKADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di parkir sebuah rumah kos termasuk Ds. Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan, pada saat akan pulang sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kedatangan memiliki dan menguasai barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 50.000,-.
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Hitam beserta Simcardnya
- Bahwa pada Kamis 04 Juli sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dihubungi Saksi AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN menanyakan ketersediaan barang narkoba jenis sabu, bahwa kemudian Terdakwapun menyanggupi setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) dan menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu paket Rp. 200.000,-, namun Sdr. FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) menyanggupi narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- Terdakwapun kemudian menyetujuinya;
- Bahwa pada Kamis 04 Juli pukul 22.00 Wib Terdakwa membalas wa dan menyanggupi bisa menyediakan narkoba jenis sabu paket Rp. 200.000,- dan Terdakwa meminta Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN untuk Terdakwa langsung serah terima barang narkoba jenis sabu bertempat di kosan termasuk Ds. Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kamis 04 Juli pukul 23.00 wib bertempat di parkir rumah kos termasuk Ds. Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan Sdr. FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) menemui Terdakwa dan kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dan sebagaimana kesepakatan Terdakwapun menyerahkan uang senilai RP. 150.000,-.
- Bahwa pada Kamis 04 Juli sekira pukul 23.30 wib, Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN mengabari Terdakwa telah sampai di kosan tersebut sebagaimana perjanjian kemudian Terdakwa keluar dan menemui Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN di parkir kosan tersebut disitu kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 200.000,- dari Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN dan pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu kepada AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN.;
- Bahwa kemudian pada Jumat 05 Juli 2024 pukul 00.30 Wib saat akan pulang tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman mengaku anggota Sat Narkoba Polresta Cirebon mengamankan Terdakwa terkait perkara ini ;
- Bahwa seingat Terdakwa sudah seringkali membeli kepada Terdakwa namun yang Terdakwa ingat adalah 2 pembelian terakhir;
 - Pertama adalah pada Selasa 02 Juli 2024 pukul berapa Terdakwa lupa tranTerdakwa tersebut dilakukan dengan cara Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN memesan narkotika jenis sabu dengan nilai Rp. 150.000,- kemudian dia mentransfer uang sejumlah Rp. 150.000,- melalui Brimo dan setelah itu kemudian ia mengambilnya secara langsung;
 - Kemudian terakhir pada Kamis 04 Juli 2024 sekira pukul 23.30 wib diawali dengan dia menghubungi Terdakwa sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dihubungi Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN menanyakan ketersediaan barang narkotika jenis sabu, bahwa kemudian Terdakwapun menyanggupi dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa membalas wa dan menyanggupi bisa menyediakan narkotika jenis sabu paket Rp. 200.000,- dan Terdakwa meminta Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN untuk tranTerdakwa langsung serah terima barang narkotika jenis sabu bertempat di kosan termasuk Ds. Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan;

- Bahwa pada Kamis 04 Juli sekira pukul 23.30 wib, Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN mengabari Terdakwa telah sampai di kosan tersebut sebagaimana perjanjian kemudian Terdakwa keluar dan menemui Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN di parkiran kosan tersebut disitu kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 200.000,- dari terdakwa MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU dan pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu dalam bentuk terbungkus plastik bening kepada AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN.;

- Bahwa uang senilai Rp. 200.000,- tersebut adalah uang pembelian narkotika jenis sabu yang di serahkan oleh Sdr. AJAT SUDRAJAT ALS MANYUN BIN SUDIRMAN kepada Terdakwa pada saat itu , dari uang tersebut senilai Rp. 150.000,- Terdakwa serahkan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) dan selisih Rp. 50.000,- adalah upah yang Terdakwa ambil sebagai keuntungan yang kemudian diamankan oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut benar dari Sdr. FIRMAN ALS KOMENG dan sudah beberapa kali Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu darinya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu perihal darimana Sdr. FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan upah sejumlah Rp. 50.000 yang Terdakwa ambil dari selisih pembelian narkotika jenis sabu dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu atas nama terdakwa **MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU**;
- Bahwa saksi ditangkap petugas Polisi bagian Sat Narkoba Polresta

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon sehubungan dengan terdakwa kedapatan Memiliki, Menguasai, Menyimpan, Menyediakan, Narkotika Jenis sabu-sabu didalam kamar saksi;

- Bahwa saksi diamankan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 03.30 Wib bertempat dirumah saksi termasuk Dusun Wage Rt. 015/003 Desa Kasturi Kec. Kuningan Kab. Kuningan, pada saat sedang dirumah bangun tidur;

- Bahwa pada saat ditangkap saksi didapati barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;
- 1 Buah Bong Plastik;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 04 Juli sekira pukul 20.00 wib saksi dihubungi oleh Saksi FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) menanyakan ketersediaan barang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk di jual dan edarkan kepada temanya yaitu terdakwa MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU dan Terdakwapun menanyakan kepada seorang penyedia barang narkotika bernama Sdr. SULIWA melalui wa dan dirinya menyatakan hanya tersedia paket narkotika jenis sabu senilai Rp. 300.000,-, selanjutnya dikarenakan uang kurang maka saksi dan saksi FIRMAN HERDIAN patungan dimana terdakwa senilai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan saksi Firman senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditambah menggunakan uang pembelian terdakwa senilai Rp. 150.000,-.

- Bahwa Setelah uang terkumpul kemudian saksi dan Saksi FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) bersama mengambil narkotika jenis sabu senilai Rp. 300.000,- kepada Sdr. SULIWA (DPO) melakukan transaksi dengan cara "adu bagong" atau transaksi langsung di pinggir jalan pada kamis 04 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib termasuk Ds. Cirendang Kec. Kuningan Kab. Kuningan dan dilakukan serah terima uang dan narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut dalam bentuk lakban hitam berisikan plastik klip bening saksi dan Saksi FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) bersama kemudian pulang ke rumah Terdakwa termasuk Dusun Wage Rt. 015/003 Ds. Kasturi Kec. Kuningan Kab. Kuningan, sesampainya di rumah kami kemudian membagi paket tersebut menjadi dua bagian 1 untuk Terdakwa dan Saksi FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) konsumsi dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu untuk pesanan terdakwa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 04 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib, saksi dan Saksi FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) mengantar narkotika jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa MISYANTO ALS BAHRUN ALS ABAH JAMU bertempat di rumah kos termasuk Ds. Jalaksana Kec. Jalaksana Kab. Kuningan, disitu kemudian dilakukan transaksi dimana Saksi FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,-
- Bahwa Setelah mendapatkan uang tersebut kemudian saksi bersama Saksi FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) mengkonsumsi sabu pembagian narkotika jenis sabu sebelumnya di sebuah wisma termasuk Ds. Bandorasa Kec. Cilimus Kab. Kuningan;
- Bahwa saksi dan Saksi FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) patungan dan menggunakan uang pembelian narkotika pesanan terdakwa senilai Rp. 150.000,- sehingga ada total uang sejumlah Rp. 300.000,- untuk pembelian narkotika jenis sabu dan pada saat itu yang menyerahkan uang pembelian dan menerima narkotika jenis sabu dari SULIWA (DPO) adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi FIRMAN HERDIAN Als FIRMAN Bin AMBALI (Alm) namun yang Terdakwa ingat hanya terakhir mengkonsumsi adalah pada sekira Jumat 05 Juli 2024 sekira pukul 00.05 wib mengkonsumsi sabu pembagian narkotika jenis sabu sebelumnya di sebuah wisma termasuk Ds. Bandorasa Kec. Cilimus Kab. Kuningan;
- Bahwa kemudian pada sekira Jumat 05 Juli 2024 sekira pukul 03.30 wib pada saat sedang tidur dirumah tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman mengaku anggota kepolisian Sat Narkoba Polresta Cirebon datang mengamankan saksi perihal penyalahgunaan narkotika jenis sabu selanjutnya saksi dan barang bukti kemudian di bawa ke Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;
- 1 Buah Bong Plastik;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 04 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi FIRMAN HERDIAN untuk memesan narkoba jenis sabu senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada temannya yaitu saksi MISYANTO Bin RUKADI. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Sdr. SULIWA yang dijawab bahwa hanya tersedia paket narkoba jenis sabu senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi FIRMAN HERDIAN memutuskan untuk patungan dimana terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) saksi FIRMAN HERDIAN sejumlah Rp. 50.000 (Lima Puluh ribu rupiah) dan uang pembelian dari saksi MISYANTO Als BHRUDIN sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) total sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama saksi FIRMAN HERDIAN bersama-sama mengambil narkoba jenis sabu senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada SULIWA pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB dengan cara 'adu bagong' atau bertransaksi langsung di Pinggir jalan Desa Cirendang Kec. Kuningan Kab. Kuningan.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, keduanya kembali kerumah terdakwa dan membagi narkoba jenis sabu tadi menjadi 2 (dua) bagian, 1 bagian untuk terdakwa dan saksi FIRMAN HERDIAN dan 1 bagian untuk pesanan saksi MISYANTO Als BHRUDIN Bin RUKADI.
- Bahwa pada hari Jum'at 05 Juli 2024 sekira jam 03.30 WIB, saat terdakwa saat terdakwa sedang tidur dirumahnya, datang beberapa laki-laki petugas Satnarkoba Polresta Cirebon bersama saksi FIRMAN HERDIAN hendak melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi awal, didapati barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP merk OPPO warna hitam beserta Simcard, dan 1 buah bong Plastik sehingga terdakwa tidak dapat mengelak saat ditunjukkan Saksi FIRMAN HERDIAN yang ditangkap sebelumnya karena perkara Narkoba jenis Sabu dan mengatakan baru saja membelinya bersama terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada penangkap bahwa narkoba jenis sabu tersebut membelinya dari SULIWA. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk melakukan pengembangan penyelidikan sebelum dibawa ke Mapolresta Cirebon untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Nico Orlando Als Niko Bin Alm Oding Abdul Kodir yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa bentuk perbuatan yang merupakan alternatif dari beberapa perbuatan tersebut, oleh karena itu apabila salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan pada hari Kamis 04 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi FIRMAN HERDIAN (untuk memesan narkotika jenis sabu senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada temannya yaitu saksi MISYANTO Bin RUKADI. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada SULIWA apakah bisa menyediakan narkotika jenis sabu paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang dijawab bahwa hanya tersedia paket narkotika jenis sabu senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi FIRMAN HERDIAN memutuskan untuk patungan dimana terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) saksi FIRMAN HERDIAN sejumlah Rp. 50.000 (Lima Puluh ribu rupiah) dan uang pembelian dari saksi MISYANTO Als BAHKUDIN sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) total sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama saksi FIRMAN HERDIAN bersama-sama mengambil narkotika jenis sabu senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. SULIWA pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB dengan cara 'adu bagong' atau bertransaksi langsung di Pinggir jalan Desa Cirendang Kec. Kuningan Kab. Kuningan. Lalu setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, keduanya kembali kerumah terdakwa dan membagi narkotika jenis sabu tadi menjadi 2 (dua) bagian, 1 bagian untuk terdakwa dan saksi FIRMAN HERDIAN dan 1 bagian untuk pesanan saksi MISYANTO yang merupakan pesanan saksi AJAT SUDRAJAT. Bahwa diantara saksi AJAT SUDRAJAT, saksi MISYANTO dan saksi FIRMAN HERDIAN masing-masing saksi mengambil keuntungan saat memesan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa hanya mengenal saksi FIRMAN HERDIAN dan tidak mendapat keuntungan saat diminta menyediakan narkotika pesanan saksi MISYANTO dan saksi AJAT SUDRAJAT. Selanjutnya pada hari Jum'at 05 Juli 2024 sekira jam 03.30 WIB, saat terdakwa sedang tidur dirumahnya, datang beberapa laki-laki petugas Satnarkoba Polresta Cirebon bersama saksi FIRMAN HERDIAN hendak melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi awal, didapati barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO warna hitam beserta Simcard, dan 1 buah bong Plastik sehingga terdakwa tidak dapat mengelak saat ditunjukkan Saksi FIRMAN HERDIAN yang ditangkap sebelumnya karena perkara Narkotika jenis Sabu dan mengatakan baru saja membelinya bersama terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi penangkap bahwa narkotika jenis sabu tersebut membelinya dari Sdr. SULIWA. Selanjutnya para saksi penangkap membawa terdakwa beserta barang bukti untuk melakukan pengembangan penyelidikan sebelum dibawa ke Mapolresta Cirebon untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB 3249/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 22 bulan Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh KABID NARKOBAFOR yaitu KOMBES PAHALA SIMANJUNTAK S.IK. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika yang dimasukan kedalam kemasan plastik permen KISS berwarna biru dengan berat Netto 0,4246 (nol koma empat dua empat enam) gram yang setelah disisihkan beratnya menjadi 0, 1051 (nol koma satu kosong lima satu) gram diberi label barang bukti 1590/2024/OF tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam perumusan pasalnya ditempatkan mendahului unsur perbuatannya, yang oleh karena itu unsur ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini, ditujukan kepada perbuatannya yang oleh karena itu pula unsur ini adalah unsur subjektif, maka mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan setelah mempertimbangkan unsur ke-2 sehingga perbuatannya terdakwa tersebut terbukti dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan Pasal 8 ayat (1)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, sedangkan ayat (2) menerangkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pasal dan penafsiran tersebut, oleh karena Terdakwa adalah bukan pedagang besar farmasi tertentu dan bukan lembaga ilmu pengetahuan tertentu, maka Terdakwa tidak dapat menjadi subjek hukum “pengguna” Narkotika Golongan I, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tembakau Sintetis tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 harus dipandang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal diatas, ternyata dari keterangan Terdakwa, telah terbukti fakta yaitu bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa kalau memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli sabu tersebut adalah perbuatan yang terlarang, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 Unit HP merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;
- 1 buah bong plastik.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nico Orlando Als Niko Bin Alm Oding Abdul Kodir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nico Orlando Als Niko Bin Alm Oding Abdul Kodir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 Unit HP merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;
 - 1 buah bong plastik.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Dr. Rais Torodji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anisa Narestasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Sofyan Agung Maulana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rais Torodji, S.H., M.H.

Ttd

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Anisa Narestasari, S.H.

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan terima terhadap putusan tersebut;
- Salinan ini sesuai aslinya dan diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara Cirebon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Salinan ini ditandatangani secara elektronik.

Panitera

RUDI SAFARI, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sbr